



PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR // TAHUN 2009

TENTANG

**BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamankan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan formal berbentuk Badan hukum pendidikan, yang berfungsi pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan atau sistem pendidikan formal di Kota Pagar Alam perlu dibentuk Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk peraturan Walikota tentang pembentukan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008, Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008, Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut BHPPD adalah Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
6. Pendi adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
7. Organ Badan Hukum Pendidikan adalah unit organisasi yang menjalankan fungsi Badan Hukum Pendidikan;
8. Pemimpin Organ pengelola pendidikan adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan disebut Ketua untuk Sekolah Tinggi, atau Direktur untuk Politeknik/Akademi pada Pendidikan Tinggi;
9. Pemimpin Organ Pengelola Pendidikan adalah Pemimpin Organ Pengelola Pendidikan dan semua Pejabat dibawahnya yang diangkat dan/ atau ditetapkan oleh Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan atau ditetapkan lain sesuai anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga Badan Hukum Pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN BHPPD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk BHPPD Kota Pagar Alam;
- (2) Tempat kedudukan BHPPD bertempat di Kota Pagar Alam.

BAB III TUJUAN BHPPD

Pasal 3

Tujuan BHPPD memajukan Pendidikan Daerah menunjang kemajuan Pendidikan Nasional dengan otonomi Perguruan Tinggi pada jenjang Pendidikan Tinggi.

BAB IV PRINSIF

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dana secara mandiri oleh BHPPD didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHPPD, harus ditanamkan kembali ke dalam BHPPD untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan;
- (2) Pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh BHPPD didasarkan pada prinsip :
 - a. Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
 - b. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan BHPPD kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan;
 - d. Penjaminan Mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan;
 - e. Layanan Prima, yaitu orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik;
 - f. Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, status sosial dan kemampuan ekonominya;
 - g. Keberagaman, yaitu kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya;
 - h. Keberlanjutan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan; dan
 - i. Partisipasi dan Tanggung jawab Negara, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa yang merupakan tanggung jawab Negara.

JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Pasal 5

BHPPD berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB V TATA KELOLA

Fungsi

Pasal 6

BHPPD mempunyai fungsi pokok penentuan kebijakan umum, pengawasan akademik audit bidang non akademik dan kebijakan dan pengelolaan pendidikan.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Organ Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Organ Refrepresentasi pemangku Kepentingan;
 - b. Organ Refrepresentasi pendidik;
 - c. Organ audit bidang non akademik; dan
 - d. Organ Pengelola Pendidikan.
- (2) Organ representasi pemangku kepentingan menjalankan fungsi Penentuan kebijakan umum;
- (3) Organ representasi pendidikan menengahkan fungsi pengawasan kebijakan akademik;
- (4) Organ audit bidang non-akademik menjalankan fungsi audit non-akademik;
- (5) Organ pengelola pendidikan menjalankan fungsi pengelolaan pendidikan.

Pasal 8 Bagian Pertama

- (1) Organ Representasi Pemangku Kepentingan terdiri dari:
 - a. Pendiri/ Wakil Pendiri (Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam);
 - b. Wakil Organ Refrepresentasi Pendidikan;
 - c. Pemimpin Organ pengelola pendidikan;
 - d. Wakil tenaga kependidikan; dan
 - e. Wakil unsur masyarakat.

- (2) Anggaran Dasar dapat menentukan unsur lain sebagai anggota organ representasi pemangku kepentingan selain anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Jumlah anggota organ representasi pemangku kepentingan yang dimaksud dari Pendiri atau Wakil Pendiri dapat lebih dari 1 (satu) orang;
- (4) Pemimpin Organ Pengelola Pendidikan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan didalam Organ representasi pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian anggota organ representasi pemangku kepentingan diterapkan dalam Anggaran Dasar/ Keputusan Walikota;
- (2) Organ representasi pemangku kepentingan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota;
- (3) Anggota organ representasi pemangku kepentingan yang berasal dari pemimpin organ pengelola pendidikan, wakil organ representasi pendidik, wakil tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, tidak dapat dipilih sebagai Ketua;
- (4) Ketua dan Sekertaris organ representasi pemangku harus berkewarganegaraan Indonesia;
- (5) Masa jabatan ketua dan anggota organ representasi pemangku kepentingan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 10

Walikota atau yang mewakilinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing berkedudukan sebagai wakil pendiri dalam organ representasi pemangku kepentingan.

Pasal 11

Tugas dan wewenang Organ representasi Pemangku Kepentingan pada Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan menetapkan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya;
- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan umum;
- c. Menetapkan rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Anggaran Tahunan;

- d. Mengesahkan Pimpinan dan Keanggotaan Organ Representasi Pendidik;
- e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua serta anggota organ audit bidang non-akademik;
- f. Mengangkat dan memberhentikan Pemimpin Organ Pengelola Pendidikan;
- g. Melakukan pengawasan umum atas kinerja Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah;
- h. Melakukan evaluasi tahunan atas kinerja Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah;
- i. Melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban tahunan pemimpin, Organ Pengelola Pendidikan, organ audit bidang non akademik, dan organ representasi pendidik;
- j. Mengusahakan pemenuhan kebutuhan pembiayaan badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelesaikan persoalan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah, termasuk masalah keuangan, yang tidak dapat diselesaikan oleh organ BHPPD lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pengambilan keputusan dalam organ representasi pemangku kepentingan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar;
- (2) Ketua lebih lanjut dalam mengenai hal dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam organ representasi pemangku kepentingan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 13

Bagian Kedua

- (1) Organisasi Representasi Pendidikan:
 - a. Akademisi;
 - b. Wakil Pendidikan.
- (2) Anggaran Dasar BHPPD dapat menetapkan wakil unsur lain sebagai anggota organ representasi pendidikan;
- (3) Perimbangan jumlah Akademi dan Wakil Pendidik antar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proposional dengan jumlah Pendidik yang diwakilinya dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Fungsi pengawasan akademik dijalankan oleh representasi pendidikan dan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar/ Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Anggota organ representasi pendidik yang berasal dari Wakil Pendidik dipilih dari unit kerja;
- (2) Organ representasi pendidik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota.

Pasal 16

- (1) Ketua dan Anggota organ representasi pendidik disahkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
- (2) Ketua dan Anggota organ representasi pendidik, pada BHPPD yang baru didirikan untuk pertama kali ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
- (3) Masa Jabatan Ketua dan Anggota organ representasi pendidik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

Tugas dan wewenang Organ Representasi Pendidik pada BHPPD adalah :

- a. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan akademik organ pengelola pendidikan;
- b. Menetapkan dan mengawasi penerapan norma dan ketentuan akademik;
- c. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjamin mutu pendidikan;
- d. Mengawasi kebijakan kurikulum dan proses pembelajaran dengan mengacu pada tolok ukur keberhasilan pencapaian target pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam rancangan strategis BHPPD, serta dapat menyarankan perbaikan kepada organ pengelola pendidikan;
- e. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;
- f. Mengawasi penerapan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- g. Memutuskan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- h. Mengawasi pelaksanaan kebijakan tata tertib akademik;
- i. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- j. Memberikan pertimbangan kepada organ pengelola pendidikan dalam pengusulan professor;

- k. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika Perguruan Tinggi kepada organ pengelola pendidikan;
- l. Memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang rencana strategis serta rencana kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disusun oleh Organ Pengelola Pendidikan; dan
- m. Memberi pertimbangan kepada organ representasi pemangku kepentingan tentang kinerja bidang akademik Organ Pengelola Pendidikan.

Pasal 18

- (1) Pengambilan keputusan dalam Organ Representasi Pendidikan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali ditetapkan lain oleh Organ Refresentasi Pendidikan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal dan tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam Organ Representasi Kependidikan ditetapkan oleh Organ Representasi Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pasal 19

- (1) Organ audit bidang non-akademik melakukan evaluasi non akademik atas tegaknya BHPPD;
- (2) Susunan jumlah dan kedudukan ketua serta anggota organ audit bidang non-akademik ditetapkan dengan Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Unit jabatan ketua dan anggota organ audit bidang non-akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

Tugas dan wewenang organ audit bidang non-akademik pada Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Menetapkan kebijakan audit internal dan eksternal BHPPD dalam bidang non-akademik;
- b. Mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal BHPPD;
- c. Mengambil kesimpulan atas hasil audit internal dan eksternal BHPPD; dan
- d. Mengajukan saran dan/ atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelola kegiatan non-akademik pada organ representasi pemangku kepentingan dan/ atau organ pengelola kepentingan atas dasar hasil audit internal dan/ atau eksternal.

Bagian Keempat
ORGAN PENGELOLA PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Organ pengelola pendidikan merupakan organ Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang mengelola pendidikan;
- (2) Organ pengelola pendidikan memiliki otonomi Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Organ Pengelola Pendidikan dipimpin oleh Pemimpin Organ Pengelola Pendidikan;
- (2) Pemimpin organ pengelola pendidikan bertindak keluar untuk dan atas nama Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- (3) Setiap pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ pengelola pendidikan ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- (5) Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan dapat dibantu oleh seorang atau lebih wakil yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan organ pengelola pendidikan berdasarkan Anggaran Dasar;
- (6) Masa jabatan pimpinan organ pengelola pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

Tugas dan Wewenang organ pengelola Pendidikan Tinggi pada Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah adalah :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan akademik;
- b. Menyusun rencana strategis BHPPD berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan organ representasi pemangku kepentingan, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BHPPD berdasarkan rencana strategis BHPPD, untuk ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;
- d. Mengelola pendidikan sesuai dengan rencana kerja dan Anggaran Tahunan BHPPD yang telah ditetapkan;
- e. Mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan Anggaran Tahunan BHPPD yang telah ditetapkan;

- f. Mengangkat dan/ atau memberhentikan pimpinan Organ Pengelola Pendidikan dan tenaga BHPPD berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan Perundang-undangan;
- g. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/ atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi organ representasi pendidikan;
- h. Menjatuhkan sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran, selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Perundang-undangan;
- i. Bertindak keluar untuk dan atas nama BHPPD sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- j. Melaksanakan fungsi lain yang secara khusus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
- k. Membina dan mengembangkan hubungan baik BHPPD dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 24

- (1) Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan yang mengelola Pendidikan Tinggi, tidak berwenang mewakili BHPPD apabila :
 - a. Terjadi perkara didepan pengadilan antara BHPPD dengan pimpinan Organ Pengelola Pendidikan, atau;
 - b. Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BHPPD.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organ representasi pemangku kepentingan diserap untuk mewakili kepentingan Badan Hukum Pendidikan.

Pasal 25

Dalam 1 (satu) Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah dilarang merangkap Jabatan antar Pimpinan Organ.

Pasal 26

Pimpinan organ pengelola pendidikan dan wakilnya dilarang merangkap:

- a. Jabatan pada Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah;
- b. Jabatan pada Lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- c. Jabatan yang dapat membalikan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian pimpinan organ pengelola Pendidikan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- (2) Masa Jabatan Pimpinan Pengelola Pendidikan diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII KEKAYAAN

Pasal 28

- (1) Kekayaan awal BHPPD adalah berupa kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, kekayaan awal BHPPD adalah sebagai berikut:
- a. Bangunan;
 - b. Alat Angkutan;
 - c. Peralatan Kantor.
- (2) Kekayaan Pendapatan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah ;
- (3) Kegunaan Kekayaan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah digunakan untuk :
- a. Kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
 - b. Pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah memiliki satuan Pendidikan Tinggi;
 - c. Peningkatan pelayanan pendidikan; dan
 - d. Penggunaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 29

- (1) Semua bentuk pendapatan dan sisa hasil kegiatan BHPPD yang diperoleh dari penggunaan kekayaan Negara yang telah dipindahkan sebagai kekayaan BHPPD tidak termasuk pendapatan Negara bukan Pajak;
- (2) Semua bentuk pendapatan BHPPD diperoleh dari penggunaan tanah Negara yang telah diserahkan penggunaannya kepada BHPPD, tidak termasuk pendapatan Bunga bukan Pajak;
- (3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPPD Wajib ditanamkan kembali kedalam BHPPD, dan digunakan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (3) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun;
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih BHPPD menjadi Objek Pajak Pemerintah.

Pasal 30

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik BHPPD, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun kecuali untuk konsumsi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3)

Bab VIII PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Sumber dana untuk pendidikan formal yang diselenggarakan BHPPD ditetapkan berdasarkan prinsip kedudukan, kecukupan dan berkelanjutan;
- (2) Pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan BHPPD menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) BHPPD mengelola anggaran untuk membantu peserta ditingkatannya adalah yang tidak mampu membayar pendidikan maka diberikan :
 - a. Beasiswa;
 - b. Bantu biaya pendidikan;
 - c. Kredit iuran dan/ atau
 - d. Pemberian pekerjaan kepada Mahasiswa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyediaan dana pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (5) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) yang ^{salurannya} digambarkan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk BHPPD diterima dan dikelola oleh Pemimpin organ pengelola pendidikan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dapat memberikan bantuan sumber daya pendidik kepada BHPPD;
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan BHPPD menanggung seluruh biaya Investasi, Beasiswa, dan Bantuan biaya pendidikan pada BHPPD yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan;
- (3) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan BHPPD menanggung paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) biaya operasional, pada BHPPD yang

menyelenggarakan Pendidikan Tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar pendidikan;

- (4) Peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan dana pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik, orang tua atau pihak yang bertanggungjawab membiayainya;
- (5) Biaya-biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanggung oleh seluruh peserta didik dalam pendanaan pendidikan tinggi berstandar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan pada BHPPD paling banyak 1/3 (sepertiga) biaya operasional;
- (6) Dana pendidikan dari Pemerintah dan peserta didik sesuai kewenangannya pada badan hukum pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) BHPPD yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk Forto folio;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan investasi tambahan setiap tahunnya tidak melampaui 10% (Sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam Anggaran Tahunan BHPPD;
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dibentuk secara professional oleh pemimpin organ pengelola pendidikan, terpisah dari pengelola kekayaan dan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Seluruh kekayaan dari investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai ketentuan pasal 28 ayat (3);
- (5) Perusahaan yang dikuasi BHPPD melalui Investasi forto folio sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran peserta didik.

Pasal 34

- (1) BHPPD yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dapat melakukan investasi dengan mendirikan Badan Usaha berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk memenuhi pendanaan pendidikan;
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) dan investasi tambahan setiap tahunnya paling banyak 10% (sepuluh persen) dari volume pendapatan dalam Anggaran Tahunan BHPPD;

- (3) Badan Usaha Sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola secara professional oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, beserta seluruh jajaran karyawan Badan Usaha yang tidak komersil dari BHPPD;
- (4) Seluruh aktiva yang diperoleh dari Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan yang bersangkutan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (3);
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran peserta didik.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat memberikan dana pendidikan pada BHPPD yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan/ atau bantuan Biaya pendidikan bagi peserta didik;
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan dan/ atau penerimaan lain yang sah;
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan memberikan kemudahan atau insentif perpajakan kepada masyarakat yang memberikan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 36

- (1) BHPPD wajib menjaring dan menerima warga Negara Indonesia yang memiliki peluang akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru;
- (2) BHPPD wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/ atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20%(dua puluh persen) dari seluruh peserta didik;
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat membayar sesuai dengan kemampuannya, memperoleh beasiswa atau mendapat bantuan biaya pendidikan;
- (4) Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung pemerintah daerah dan/ atau BHPPD;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB IX AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAAN

Pasal 37

- (1) Akuntabilitas publik BHPPD yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik;
- (2) Akuntabilitas publik BHPPD yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi wajib diwujudkan dengan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap BHPPD disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah maksimal peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pengawasan BHPPD dilakukan melalui sistem Pelaporan tahunan;
- (2) Pengawasan selain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Laporan BHPPD meliputi laporan Bidang Akademik dan Laporan Non-Akademik;
- (4) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- (5) Laporan non-akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan;
- (6) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 39

- (1) Pimpinan organ pengelola pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan tahunan BHPPD secara tertulis kepada organ representasi pemangku kepentingan;
- (2) Pimpinan organ pengelola pendidikan dibebaskan dari tanggungjawab, seluruh laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan disahkan oleh organ representasi pemangku kepentingan;

- (3) Apabila seluruh Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal yang bisa yang membuktikan sebaliknya, pernyataan tersebut dapat dibatalkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

Pasal 40

- (1) Organ representasi pemangku kepentingan membuat laporan tahunan BHPPD secara tertulis, berdasarkan laporan tahunan organ pengelola pendidikan untuk dilaporkan dalam rapat pleno organ representasi pemangku kepentingan;
- (2) Laporan tahunan BHPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh organ representasi pemangku kepentingan dalam rapat pleno;
- (3) Laporan tahunan BHPPD disertai hasil evaluasi pleno secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh organ representasi pemangku kepentingan kepada Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing bagi BHPPD.

Pasal 41

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BHPPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan BHPPD dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi;
- (2) Laporan Keuangan Tahunan BHPPD harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan Papan pengumuman;
- (3) Apabila BHPPD menerima dan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, BHPPD, harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BHPPD yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, diaudit oleh Akuntan Publik;
- (2) Dalam hal BHPPD memperoleh Hibah dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal Departemen terkait, atau Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan audit terhadap laporan keuangan tahunan, terbatas pada bagian penerimaan dan penggunaan hibah tersebut.

Pasal 43

Administrasi dan Laporan Keuangan Tahunan BHPPD merupakan tanggungjawab pemimpin Organ Pengelola Pendidikan;

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akuntabilitas dan Pengawasan BHPPD ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Sumber daya manusia BHPPD terdiri atas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau Pegawai BHPPD;
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kerja dengan pimpinan organ pengelola BHPPD ;
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh remunerasi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta hak dan kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerja berdasarkan Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Penyelesaian perselisihan yang timbul antara Pendidik Atau Tenaga Kependidikan dan pimpinan organ pengelola pendidikan diatur dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga;
- (7) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berhasil, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PENGGABUNGAN

Pasal 46

- (1) Penggabungan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. 2 (dua) atau lebih BHPPD bergabung menjadi 1 (satu) BHPPD baru; atau
 - b. 1 (satu) atau lebih BHPPD bergabung dengan BHPPD lain.
- (2) Dengan penggabungan BHPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaan BHPPD yang bergabung berakhir karena hukum;
- (3) Aset dan utang BHPPD yang bergabung beralih karena hukum ke BHPPD baru atau Badan Hukum Pendidikan yang menerima penggabungan;
- (4) Asset dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan BHPPD diatur dengan pertauran Walikota dan Peraturan Pemerintah;

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 47

BHPPD bubar karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

- a. Melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan/ atau peraturan perundang-undangan;
- b. Dinyatakan pailit; dan/ atau
- c. Asetnya tidak cukup untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Pasal 48

- (1) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 wajib diikuti dengan likuidasi;
- (2) BHPPD yang dibubarkan tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk pemberesan semua urusan dalam rangka likuidasi;
- (3) Apabila BHPPD bubar karena putusan pengadilan, pengadilan menunjuk likuidator untuk menyelesaikan penanganan kekayaan BHPPD;

- (4) Apabila BHPPD bubar karena pailit, berlaku Peraturan Perundang-undangan dibidang kepailitan.

Pasal 49

- (1) Apabila terjadi pembubaran, BHPPD tetap bertanggung jawab untuk menjamin penyelesaian masalah Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik;
- (2) Penyelesaian masalah Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyelesaian semua urusan BHPPD dalam rangka likuidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2);
- (3) Penyelesaian masalah Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengembalian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan ke instansi induk;
 - b. Pemenuhan hak-hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus pegawai BHPPD berdasarkan perjanjian kerja;
 - c. Pemindehan peserta didik ke BHPPD lain dengan di fasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

- (1) Apabila keputusan yang diambil organ BHPPD melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/ atau Peraturan Perundang-undangan, Menteri dapat membatalkan keputusan tersebut atau mencabut izin satuan pendidikan;
- (2) Pencabutan izin satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara Nasional.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 25 dan pasal 26 dikenai Sanksi Administratif;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 31 ayat (3), pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan pasal 37 ayat (2), pasal 55 dikenai Sanksi Administratif;
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 29 ayat (3), dan pasal 30 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang BHPPD.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, izin satuan pendidikan formal yang sudah dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya atau sampai dicabut sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 55

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Walikota ini berlaku diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan formal;
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengubah bentuk dan menyelesaikan tata kelolanya sebagai BHPPD menurut Peraturan Walikota ini, paling lambat 4 (empat) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan;
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperoleh alokasi dana pendidikan dengan mekanisme pendanaan yang ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan, dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan pasal 3 ayat (5);